



KEPALA DESA JERUKAGUNG

**RANCANGAN PERATURAN DESA JERUKAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERUKAGUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 02 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 03 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 06 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah
 - 07 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 - 08 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 09 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6743);
 - 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 16 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 32 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan

- Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 34 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka Penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
 - 35 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 - 36 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - 37 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
 - 38 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
 - 39 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fokus Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
 - 40 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa;
 - 41 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Nomor 64);
 - 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
 - 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
 - 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 136);
 - 46 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 162);

- 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Nomor 157);
- 49 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22);
- 50 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 48);
- 51 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 54);
- 52 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
- 53 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
- 54 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);
- 55 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 56 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61);
- 57 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);
- 58 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);
- 59 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 8);
- 60 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 19);
- 61 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 133);
- 62 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 152);
- 63 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 40);
- 64 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);

- 65 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2017 Nomor 7);
- 66 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Jerukagung (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2019 Nomor 3);
- 67 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2019 Nomor 6);
- 68 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2021 Nomor 5);
- 69 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Jerukagung (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2023 Nomor 3);
- 70 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Agung Makmur Jerukagung Desa Jerukagung (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2023 Nomor 24).
- 71 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jerukagung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2023 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUKAGUNG

Dan

KEPALA DESA JERUKAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUKAGUNG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JERUKAGUNG Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.325.048.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.462.594.003,00
Surplus/Defisit	Rp	(137.546.003,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	197.546.003,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	60.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	137.546.003,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JERUKAGUNG.

Ditetapkan di : JERUKAGUNG


Pada tanggal : 28 December 2023



Diundangkan di : JERUKAGUNG

Pada tanggal : 28 December 2023

SEKRETARIS DESA JERUKAGUNG


AGUS SUHARJO

LEMBARAN DESA JERUKAGUNG NOMOR 12 TAHUN 2024

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 01/DS/JRK/2023

Nomor: 01/BPD/JRK/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JERUKAGUNG KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. AJI DANU HARJANTO : Kepala Desa Jerukagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Jerukagung yang beralamat di Dusun kaliurang RT 01 RW 03 Desa Jerukagung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. MUHAMAD NGARIFIN Ketua BPD Desa Jerukagung
MUJIONO Wakil Ketua BPD Desa Jerukagung
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jerukagung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Klirong untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Jerukagung ,


AJI DANU HARJANTO

Mengetahui,

Ketua BPD Jerukagung ,

MUTAMAD NGARIFIN

Wakil Ketua BPD Jerukagung ,


MUJIONO

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / tanggal : Senin, 11 Desember 2023
Jam : 13.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat : Aula Balai Desa Jerukagung
Kehadiran : Laki-laki = 35 orang
Perempuan = 25 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Jerukagung
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Muhamad Ngarifin

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Muhamad Ngarifin)
 - *Ucapan Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya ;*
 - *Permohonan maaf atas segala kekurangan; dan*
 - *Selamat mengikuti Musdes*
3. Sambutan Sambutan
 - a. Kepala Desa (Aji Danu Harjanto)
 - *Terima kasih kepada BPD yang sudah senantiasakomitmen atas tanggung jawabnya dan apresiasi yang se tinggi tingginya ;*
 - *Kegiatan Bantuan Keuangan khusus dari kabupaten desa harus menyiapkan 30% sering anggaran; dan*
 - *Jalan Usaha Tani sebagai prioritas Pembangunan Desa tahun 2024 di samping sebagai kegiatan tahan Pangan*
 - b. Camat Klirong (Eko Purwanto SSTP MSI)
 - *Desa supaya mengacu ke peraturan yang mengatur penggunaan masing masing anggaran*
 - *BLT DD masih harus di anggarkan*
 - *Ketahanan pangan*
 - *BUMDES*
 - *Untuk ketahanan pangan Rp. 20.000.000,- untuk pemanfaatan lahan pekarangan*
1. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2024
 - *Musyawirin sepakat untuk Rancangan APBDES tahun anggaran 2024 untuk di tetapkan menjadi Perdes APBDES setelah mendapatkan evaluasi dari kecamatan;*
 - *BPD menyetujui Rancangan APBDES untuk di tetapkan menjadi APBDES AWAL; dan*
 - *Pemerintah Desa Bersama BPD sepakat untuk segera menetapkan rancangan APBDES setelah mendapatkan evaluasi dari camat.*
2. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Ketahanan pangan untuk di cukupi ;
- BLT DD di minimkan ;
- Kegiatan Pembangunan Kios untuk di anggarkan kembali; dan
- Pemanfaatan lahan untuk Kembali dianggarkan.



Jerukagung, 11 Desember 2023
Sekretaris Rapat,

SUMINI

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA JERUKAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JERUKAGUNG KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN
Alamat: Dusun Kaliurang RT 1 RW 3

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUKAGUNG
KECAMATAN KLIRONG
NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA JERUKAGUNG NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 03 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 04 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 06 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah
- 07 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
- 08 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 09 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 15 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 - 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
 - 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
 - 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 - 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 - 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 30 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - 32 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 - 33 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka Penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
 - 34 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

- Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 35 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- 36 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
- 37 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 38 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor/PMK.07/2023 tentang pengelolaan keuangan desa;
- 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Nomor 64);
- 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
- 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
- 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 136);
- 43 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 162);
- 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Nomor 157);
- 46 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22);
- 47 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 48);
- 48 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 54);
- 49 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
- 50 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
- 51 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar

- Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);
- 52 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 53 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61);
- 54 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);
- 55 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 68);
- 56 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 8);
- 57 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 19);
- 58 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 133 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 133);
- 59 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 152);
- 60 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 157), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 35);
- 61 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 40);
- 62 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);
- 63 Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Nomor 142/..... tanggal Desember 2023 tentang Penyesuaian APB Desa Tahun Anggaran 2024;
- 64 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2017 Nomor 7);
- 65 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Jerukagung (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2019 Nomor 3);
- 66 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2019 Nomor 6);
- 67 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2021 Nomor 5);
- 68 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Jerukagung (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2023 Nomor 3);

- 69 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Agung Makmur Jerukagung Desa Jerukagung (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2023 Nomor 24).
- 70 Peraturan Desa Jerukagung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jerukagung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jerukagung Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 Desa Jerukagung Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Pendapatan Desa Rp 2.325.048.000,00
 - 2. Belanja Desa Rp 2.462.594.003,00
 - Surplus/Defisit Rp (137.546.003,00)
 - 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp 197.546.003,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 60.000.000,00
 - Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 137.546.003,00
 - Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Jerukagung
pada Tanggal : 28 Desember 2023

KETUA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JERUKAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

inis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	60 500 000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2 262 548 000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2 000 000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.325.048.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	448 380 824,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	355 586 179,00	
5.3.	Belanja Modal	1 635 027 000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	23 600 000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.462.594.003,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(137.546.003,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	197 546 003,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	197 546 003,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60 000 000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60 000 000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	137.546.003,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JERUKAGUNG, 28 Desember 2023

KEPALA DESA JERUKAGUNG



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JERUKAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	60 500 000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	2 262 548 000,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	2 000 000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.325.048.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>629.285.053,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	543.417.053,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000 000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	39 000 000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	336 600 000,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	336 600 000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40 233 624,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40 233 624,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	46 196 229,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.196 229,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	19 765 200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	19.765.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23 600 000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23 600 000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.240.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.240.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	12.782 000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	12 782 000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	35.943.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29 000 000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	6 450 000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	6 450 000,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan.	493 000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	493 000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.340.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.340.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.340.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.365.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.510.000,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.510.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Reguler)	1.040.000,00	DDS
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.815.000,00	DDS
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.815.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.220.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.150.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.150.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah di Desa	1.070.000,00	PBH
1.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.070.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.485.657.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.700.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	72.820.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	72.320.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	72.320.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	500.000,00	DDS
2.2.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.292.337.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.445.000,00	DDS
2.3.06	5.3	Belanja Modal	10.445.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	912.613.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	489.000,00	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	912.124.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	369.279.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3	Belanja Modal	369.279.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	80.000.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 4 01	5 3	Belanja Modal	80 000 000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	
2 5 91		Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	20 000 000,00	DDS
2 5 91	5 2	Belanja Barang dan Jasa	12 750 000,00	
2 5 91	5 3	Belanja Modal	7.250 000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.800.000,00	
2 6 02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6 800.000,00	DDS
2 6 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	6 800 000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	95.072.950,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	
3 1 01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1 500 000,00	PAD
3 1 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	1 500 000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.940.000,00	
3 2 02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	2 000 000,00	PAD
3 2 02	5 4.	Belanja Tidak Terduga	2.000 000,00	
3 2 03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8 940 000,00	PAD
3 2 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	8 940 000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.460.000,00	
3 3 06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.460 000,00	DDS
3 3 06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	76.172.950,00	
3 4 01		Pembinaan Lembaga Adat	6 580 000,00	DDS
3 4 01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6 580.000,00	
3 4 02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4 800 000,00	DDS
3 4 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 800.000,00	
3 4 03		Pembinaan PKK	16 800 000,00	DDS
3 4 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	16 800.000,00	
3 4 04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	34.702 950,00	DDS
3 4 04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.702.950,00	
3 4 91		Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	8 290.000,00	DDS
3 4 91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.290.000,00	
3 4 92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5 000 000,00	PBP
3 4 92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000 000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	230.979.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.200.000,00	
4 2 04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	13 700.000,00	DDS
4 2 04	5.3.	Belanja Modal	13 700.000,00	
4 2 91		Pengaturan/Pelaksanaan/Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian Secara Terpadu/Pola Tanam Terpadu	10.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4 2 91	5 2	Belanja Barang dan Jasa	10 500 000,00	DDS
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	206.779.000,00	
4.7 02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	206 779 000,00	
4 7 02	5 3	Belanja Modal	206 779 000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	21.600.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5 3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600 000,00	
5 3.00	5 4.	Belanja Tidak Terduga	21 600 000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.462.594.003,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(137.546.003,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6 1.		Penerimaan Pembiayaan	197 546 003,00	
6 2.		Pengeluaran Pembiayaan	60 000 000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	137.546.003,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JERUKAGUNG, 28 Desember 2023
 KEPALA DESA JERUKAGUNG

 AJI DANU HARJANTO

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JERUKAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			60.500.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			15.500.000,00	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			10.000.000,00	
4.1.1.90	Bagi Hasil Bumdes BUMDes Bersama			5.500.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			45.000.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			40.000.000,00	
4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa			5.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			2.262.548.000,00	
4.2.1.	Dana Desa			909.257.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			909.257.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			29.163.000,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			29.163.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			459.128.000,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			459.128.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			355.000.000,00	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			355.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			510.000.000,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			510.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.000.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	4.3.6.01	Bunga Bank			2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.325.048.000,00	
01	5.	BELANJA				
01.01.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			629.285.053,00	
					543.417.053,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bulan	39.000.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			39.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			39.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.000.000,00	
1.01.01	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			9.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	bulan	336.600.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			336.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			336.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			320.400.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			16.200.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2	Kegiatan	40.233.624,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			40.233.624,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			40.233.624,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			489.336,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			6.361.368,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			3.603.600,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			29.779.320,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	46.196.229,00	ADD, DLL, PAD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.196.229,00	
1.01.04.	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			9.236.229,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.236.229,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			28.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.460.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			660.000,00	
1.01.04.	5.2.5.90	Belanja Jasa Service Peralatan Elektronik			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.94	Belanja Jasa Administrasi Bank			90.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			1.910.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	19.765.200,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			19.765.200,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			19.765.200,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			18.900.000,00	
1.01.05.	5.1.4.92	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa			865.200,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	bulan	23.600.000,00	PAD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.600.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.600.000,00	
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.600.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			22.000.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Bulan	25.240.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.240.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			19.640.000,00	

REKENING	3	VOLUME	SATUAN	6	DANA
1	2	4	5	6	7
1.01.08.	5.2.1.01			1.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06			18.540.000,00	
1.01.08.	5.2.1.90			2.000.000,00	
1.01.08.	5.2.2.			600.000,00	
1.01.08.	5.2.2.04			600.000,00	
1.01.08.	5.2.4.			5.000.000,00	
1.01.08.	5.2.4.02			4.000.000,00	
1.01.08.	5.2.4.03			1.000.000,00	
1.01.90.		1	bulan	12.782.000,00	ADD
1.01.90.	5.1.				
1.01.90.	5.1.1			12.782.000,00	
1.01.90.	5.1.1.02			1.100.000,00	
1.01.90.	5.1.2.			11.682.000,00	
1.01.90.	5.1.2.02			11.682.000,00	
01.02.				35.943.000,00	
1.02.01.		3	Paket	29.000.000,00	ADD, PSB
1.02.01.	5.3			29.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2			29.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02			17.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03			12.000.000,00	
1.02.03.		2	Paket	6.450.000,00	PSB
1.02.03.	5.3.			6.450.000,00	
1.02.03.	5.3.4.			6.450.000,00	
1.02.03.	5.3.4.02			1.050.000,00	
1.02.03.	5.3.4.03			5.400.000,00	
1.02.90.		1	ls	493.000,00	PSB

REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			493.000,00	
1.02.90.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			493 000 00	
1.02.90.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			493 000 00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			6.340.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	paket	6.340.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.340.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4 090 000 00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250 000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3 840 000 00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2 250 000 00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2 250 000 00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			18.365.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3	Paket	6.510.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.510.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4 110 000 00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			750 000 00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3 360 000 00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2 400 000 00	
1.04.01.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			800 000 00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1 600 000 00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1	Paket	1.040.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.040.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			690 000 00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			130 000 00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			560 000 00	

REKENING		URAIAN		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3		4	5	6	7
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				350.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				350.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		1	Paket	10.815.000,00	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				10.815.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				2.840.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				500.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				500.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1.840.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				7.975.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				1.800.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas				925.000,00	
1.04.03.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi Peserta				5.250.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan				25.220.000,00	
1.05.06.		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		1	Paket	24.150.000,00	PAD, PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				24.150.000,00	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				3.050.000,00	
1.05.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				250.000,00	
1.05.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2.800.000,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				5.100.000,00	
1.05.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas				5.100.000,00	
1.05.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa				1.000.000,00	
1.05.06.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan				1.000.000,00	
1.05.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran				15.000.000,00	
1.05.06.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak				15.000.000,00	
1.05.91.		Pengelolaan Tanah di Desa		1	Paket	1.070.000,00	PBH
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.070.000,00	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				670.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.05.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
1.05.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			420.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
1.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.485.657.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			13.700.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	1	Paket	4.700.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.700.000,00	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			800.000,00	
02.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
02.01.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
02.01.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			300.000,00	
02.01.01	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			300.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1	Paket	9.000.000,00	DDS
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.000.000,00	
2.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.000.000,00	
2.01.02.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			9.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			72.820.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Paket	72.320.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			72.320.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			58.320.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			58.320.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	

REKENING		URAIAN		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	DANA
1	2	3		4	5	6	7
2.02.02.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi Peserta				13 500.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana				500.000,00	DDS
		Posyandu/Polindes/PKD **		1	unit		
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				500.000,00	
2.02.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				500.000,00	
2.02.09.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan				500.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1.292.337.000,00	
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		1	Paket	10.445.000,00	DDS
2.03.06.	5.3.	Belanja Modal				10.445.000,00	
2.03.06.	5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				10.445.000,00	
2.03.06.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja				1.050.000,00	
2.03.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				9.395.000,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		11	Paket	912.613.000,00	DDS, PSK, PSP
2.03.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				489.000,00	
2.03.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				489.000,00	
2.03.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				489.000,00	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal				912.124.000,00	
2.03.10.	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				912.124.000,00	
2.03.10.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				2.934.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material				841.931.500,00	
2.03.10.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan				43.920.000,00	
2.03.10.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan				23.338.500,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		3	Paket	369.279.000,00	DDS, PSP
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal				369.279.000,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan				369.279.000,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				1.467.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja				45.645.000,00	

REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.12	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			300.870.250.00	
2.03.12	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			11.440.000.00	
2.03.12	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			8.856.750.00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			80.000.000.00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	4	Unit	80.000.000.00	DOS, PEK
2.04.01	5.3.	Belanja Modal			80.000.000.00	
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			80.000.000.00	
2.04.01.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			7.500.000.00	
2.04.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			72.500.000.00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			20.000.000.00	
2.05.91.		Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup	1	Paket	20.000.000.00	DOS
2.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.750.000.00	
2.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkan			12.750.000.00	
2.05.91.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			12.750.000.00	
2.05.91	5.3.	Belanja Modal			7.250.000.00	
2.05.91.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.250.000.00	
2.05.91.	5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Pernakan			7.250.000.00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			6.800.000.00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	Paket	6.800.000.00	DOS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.800.000.00	
2.06.02.	5.2.1	Belanja Barang Perengkan			2.000.000.00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.000.000.00	
2.06.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.800.000.00	
2.06.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.800.000.00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			95.072.950.00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			1.500.000.00	

Printed by Siskeudes 28/12/2023 09:45:21

Halaman 9

REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	4	5	6	7
3.01.01.	Pengadaan/penyenggaraan Pos Keamanan Desa	1	Paket	1.500.000,00	PAD
3.01.01.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
3.01.01	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
3.01.01.	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi Peserta			1.500.000,00	
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			10.940.000,00	
3.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	paket	2.000.000,00	PAD
3.02.02.	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
3.02.02.	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
3.02.02.	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
3.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	8.940.000,00	PAD
3.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			8.940.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat			940.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			940.000,00	
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			6.460.000,00	
3.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3	Paket	6.460.000,00	DCS
3.03.06.	Belanja Barang dan Jasa			6.460.000,00	
3.03.06.	Belanja Barang Perlengkapan			3.410.000,00	
3.03.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			375.000,00	
3.03.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.035.000,00	
3.03.06.	Belanja Jasa Honorarium			1.550.000,00	
3.03.06.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	VOLUME		SATUAN	ANGKARAN		SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 03 06	5 2 2 90	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi Peserta				1 250 000 00		
3 03 06	5 2 7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				1 500 000 00		
3 03 06	5 2 7 99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya				1 500 000 00		
03 04		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				78 172 960 00		
3 04 01		Pembinaan Lembaga Adat				6 580 000 00		DDG
3 04 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa				6 580 000 00		
3 04 01	5 2 1	Belanja Barang Pengkadaan				6 580 000 00		
3 04 01	5 2 1 03	Belanja Pengkadaan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan				4 900 000 00		
3 04 01	5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1 680 000 00		
3 04 02		Pembinaan LKMD/LPMD				4 800 000 00		DDG
3 04 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa				4 800 000 00		
3 04 02	5 2 1	Belanja Barang Pengkadaan				3 200 000 00		
3 04 02	5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				3 200 000 00		
3 04 02	5 2 2	Belanja Jasa Honorarium				1 600 000 00		
3 04 02	5 2 2 04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan Narasumber				1 600 000 00		
3 04 03		Pembinaan PKK				16 800 000 00		DDG
3 04 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa				16 800 000 00		
3 04 03	5 2 1	Belanja Barang Pengkadaan				12 150 000 00		
3 04 03	5 2 1 01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				900 000 00		
3 04 03	5 2 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				11 200 000 00		
3 04 03	5 2 1 07	Belanja Bahan Material				1 450 000 00		
3 04 03	5 2 2	Belanja Jasa Honorarium				2 300 000 00		
3 04 03	5 2 2 04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan Narasumber				1 800 000 00		
3 04 03	5 2 2 05	Belanja Jasa Honorarium Petugas				200 000 00		
3 04 03	5 2 3	Belanja Perjalanan Dinas				790 000 00		
3 04 03	5 2 3 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				790 000 00		
3 04 03	5 2 7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				800 000 00		

28/12/2023 09:45:21

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.7.99			900.000,00	
3.04.04.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			34.702.950,00	DDS
3.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Paket	34.702.950,00	
3.04.04.	Belanja Barang dan Jasa			5.352.950,00	
3.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			1.432.950,00	
3.04.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.920.000,00	
3.04.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.600.000,00	
3.04.04.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
3.04.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.000.000,00	
3.04.04.	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi Peserta			13.000.000,00	
3.04.04.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
3.04.04.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			10.000.000,00	
3.04.04.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			8.750.000,00	
3.04.04.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.750.000,00	
3.04.04.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.290.000,00	DDS
3.04.91.	Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitas Kader	1	Paket	8.290.000,00	
3.04.91.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat			8.290.000,00	
3.04.91.	Belanja Barang dan Jasa			730.000,00	
3.04.91.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
3.04.91.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			480.000,00	
3.04.91.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
3.04.91.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
3.04.91.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			960.000,00	
3.04.91.	Belanja Operasional Perkantoran			960.000,00	
3.04.91.	Belanja Jasa Langganan Internet			4.800.000,00	
3.04.91.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.800.000,00	
3.04.91.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			4.800.000,00	
3.04.92.	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	1	Paket	5.000.000,00	PBP

1	2	3	4	5	6	7
3.04.92.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
3.04.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
3.04.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.750.000,00	
3.04.92.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi Peserta			4.750.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			230.979.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			24.200.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	Paket	13.700.000,00	DDS
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			13.700.000,00	
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			13.700.000,00	
4.02.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			8.700.000,00	
4.02.04.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			5.000.000,00	
4.02.91.		Pengaturan/Pelaksanaan/Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian Secara Terpadu/Pola Tanam Terpadu	1	paket	10.500.000,00	DDS
4.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.500.000,00	
4.02.91.	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			7.000.000,00	
4.02.91.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			7.000.000,00	
4.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.500.000,00	
4.02.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.500.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			206.779.000,00	
4.07.02.		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	2	Paket	206.779.000,00	DDS
4.07.02.	5.3.	Belanja Modal			206.779.000,00	
4.07.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			102.619.000,00	
4.07.02.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			329.000,00	
4.07.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			30.000.000,00	
4.07.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			71.000.000,00	
4.07.02.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			1.290.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG

Jalan. Klegenwonosari km. 1 Telp. -
Fax: - e-Mail: kecamatanklirong20@gmail.com
<https://kec.klirong.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54381

Kebumen, 28 Desember 2023

Nomor : 142/ 820
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi
Rancangan Perdes APBDesa
Tahun 2024

Kepada
Yth. Kepala Desa Jerukagung
Ketua BPD Desa Jerukagung
Di -
Tempat

Menunjuk Surat Saudara Nomor 045 2/832/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diterima pada tanggal 22 Desember 2023 Perihal Pengiriman Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terlampir disampaikan Keputusan Camat nomor 142/ 42 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Saudara untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


EKO PURWANTO, S.STP., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19790116 199810 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kebumen (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG

Jalan. Klegenwonosari km. 1 Telp. -
Fax: - e-Mail: kecamatanklirong20@gmail.com
<https://kec.klirong.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54381

KEPUTUSAN CAMAT KLIRONG
NOMOR : 142 / 42 Tahun 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA JERUKAGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JERUKAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KLIRONG

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Klirong tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

- Perhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 3. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jerukagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerukagung Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Jerukagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jerukagung Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Evaluasi tersebut menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klirong,
pada tanggal 28 Desember 2023



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;
 2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen;
 4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kebumen; dan
 5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Kebumen.
-

TANGGAL :
 TENTANG :
 HASIL EVALUASI APB DESA TAHUN 2024

Lembar Evaluasi APB Desa
 Kabupaten : Kelampayan
 Kecamatan : Klorong
 Desa : Perukagung

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan tentang APB Desa.	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Konsideran di Cheli Ulang & tambahkan

No		Ya / Tidak	
2	Apakah kebijakan dan Struktur APB Desa Umum		
2.1	Apakah Karangan Perdesa tentang APB Desa disusun berdasarkan KKP Desa tahun berkenaan	✓	Perdesa tahun 2018 dan tahun 2019
2.1.1	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓	
2.1.2	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓	
2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓	Perdesa terkait PAD Desa (misal) Perdesa tentang Pungutan, dll)
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓	
2.2.2	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓	
2.2.3	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan Desa	✓	Perdesa tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	✓	
2.3.1	Apakah Belanja Desa yang diterapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk	✓	
2.3.2	1. Sifat dan tunjangan Kades dan perangkat Desa, dan	✓	
2.3.3	2. operasional pemerintahan Desa	✓	

Peraturan Bupati		Perangkat Desa
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Peraturan yang mengatur terkait Op BPD dan Insentif RT/RW bila ada
2.3.7	Alokasi belanja dan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten
2.3.8	Apakah rencana penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan prioritas Penggunaan Dana Desa yang berlaku	Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan
2.3.9	Apakah pada RAPB Desa mempertimbangkan kesesuaian penggunaan Dana Desa dengan prioritas penggunaan Dana Desa dari Kemendes tahun berjalan	Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan
2.4	Pembiayaan	
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	

2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penvertaan modal pada BUMDes	✓	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha
2.4.6	Pada evaluasi APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	✓	
2.4.7	Pada evaluasi APB Desa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓	
	Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur		
	UTK. Ketahanan pangan minimal 2020 utk. evaluasi		

Evaluasi dilakukan tanggal: 27/10/2023.

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- : Untuk disetujui Camat
- : Untuk Diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi


Nama: Nur Hafidza
Jabatan: Ketua Tim